



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 0231/Pdt.G/2011/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dok kapal, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan, Kota Samarinda, sebagai **pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda dengan register perkara Nomor : 0231/Pdt.G/2011/PA.Smd, Tanggal 17 Februari 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Samarinda, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/031/II/2003, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/6/PW.01/DN/891/2010, Tanggal 15 November 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Kost jalan Ekonomi Rt.12 Kelurahan Loa Buah selama 5 tahun. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak, umur 7 tahun,

Putusan Nomor : 0231/Pdt.G/2011/PA Smd. .... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan November tahun 2007 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain ;
  - a. bahwa termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, ketika pemohon menanyakan kepada termohon mengenai kebenaran hal tersebut, termohon mengatakan bahwa laki-laki lain tersebut hanya keluarga saja,
  - b. bahwa pada akhir November 2007 termohon telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain tersebut di kamar kost yang tidak lain adalah tempat kediaman bersama pemohon dengan termohon, karena pemohon melihat sendiri kejadian tersebut ketika pemohon pulang kerja lebih awal dari biasanya, sekitar jam 10 malam,
  - c. bahwa setelah kejadian tersebut pemohon meminta termohon untuk memilih pemohon atautkah laki-laki tersebut, dan jawaban termohon ialah dia memilih laki-laki tersebut, dan termohon pun pergi bersama laki-laki tersebut, namun terkadang termohon masih pulang ke tempat kediaman bersama hanya sebatas mengambil pakaian;
4. Bahwa kurang lebih pada bulan Februari tahun 2008, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon, antara lain kepada Keluarga termohon yang berada di Jawa, namun tidak ada satu pun yang mengetahui dimana keberadaan termohon;
6. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor : 0231/Pdt.G/2011/PA Smd. .... 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

### **Subsider :**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon hadir, akan tetapi termohon meskipun telah dipanggil dua kali melalui Radiogram di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda pada tanggal 24 Februari dan 24 Maret 2011, tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain mewakilinya, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasihati pemohon sebagai pihak yang hadir agar dapat bersabar demi menjaga keutuhan dan masa depan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pertama telah dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/6 /PW.01/DN/891/2010, Tanggal 15 November 201, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti bertanda P);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi I, umur 61 tahun, di bawah sumpah memberikan kesaksian dan menerangkan bahwa saksi kenal pemohon sebagai anak kandung dan termohon anak menantu saksi, pemohon dan termohon menikah pada tahun 2003 dan telah mempunyai dua orang anak, saksi mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga di Loa Buah awalnya rukun-rukun saja namun sejak akhir tahun 2007 sudah tidak rukun lagi, karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan termohon telah pergi dengan laki-laki lain tersebut, sejak pergi termohon tidak

Putusan Nomor : 0231/Pdt.G/2011/PA Smd. .... 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberitahukan keberadaannya, pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 32 tahun, di bawah sumpah memberikan kesaksian dan menerangkan bahwa saksi kenal pemohon karena sebagai teman kerja di dok kapal, dan termohon adalah istri pemohon yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan mereka telah mempunyai dua orang anak, saksi mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal di Loa Buah dan sejak bulan November 2007 mereka sudah berpisah yang sebelumnya sewaktu saksi dan pemohon pulang kerja memergoki termohon bersama laki-laki lain di dalam kamar kos, sejak pisah termohon pernah kembali mengambil baju tetapi setelah itu tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada termohon tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, maka termohon yang telah dipanggil sepatutnya ternyata tidak hadir menghadap persidangan tanpa alasan apapun, karenanya harus dinyatakan terbukti termohon telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Februari 2003, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya meskipun telah dipanggil sepatutnya sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat permohonan pemohon, karenanya termohon dinyatakan telah mengetahui adanya permohonan pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka termohon dinyatakan tidak menggunakan

Putusan Nomor : 0231/Pdt.G/2011/PA Smd. .... 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i sebagai berikut :

- Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405,

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له  
Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya ;

- Kitab Asnal Latholib, juz IV, halaman 328,

واذا امتنع للحضور مد للبراءة للثان حكم  
بنكولم

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai sengketa rumah tangga (Lex Specialis derogat lex generalis), Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu didengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menghadirkan orang saksi masing-masing bernama Legiman bin Sumo Rejo bin Akad dan Sutarso bin Sugimin, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi mengetahui termohon bersama laki-laki lain telah pergi meninggalkan pemohon sejak akhir tahun 2007 yakni pada bulan November 2007, yang sebelumnya sewaktu saksi dan pemohon pulang kerja memergoki termohon bersama laki-laki lain di dalam kamar kos, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi bersesuaian dan menunjukkan fakta tentang perpisahan antara pemohon dengan termohon setidaknya-tidaknya dua tahun berturut-turut termohon telah pergi meninggalkan pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan permohonannya kepada alasan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti saksi-saksi yang merupakan orang

Putusan Nomor : 0231/Pdt.G/2011/PA Smd. .... 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, para saksi mengetahui sejak bulan November 2007 termohon telah pergi meninggalkan pemohon, dengan demikian kesaksian para saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan menunjukkan fakta antara pemohon dengan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2004 hingga sekarang, yang sebelumnya pemohon dan saksi bernama Sutarso memergoki termohon bersama laki-laki lain di dalam kamar kos;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga seperti tersebut di atas, bahwa termohon sejak bulan November 2007 hingga sekarang setidaknya telah dua tahun lebih berturut-turut termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya, dengan demikian termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban utama sebagai seorang istri berbakti lahir dan batin kepada pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan termohon selaras pula dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al - Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan November 2007 sudah mulai goyah, disebabkan termohon menjalin hubungan

Putusan Nomor : 0231/Pdt.G/2011/PA Smd. .... 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id lan, yang berakibat antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal setelah termohon pada bulan November 2007 tersebut telah pergi meninggalkan pemohon tanpa izin, sejak pergi tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang, oleh karena itu alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan pemohon sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rajab 1432 Hijriah, oleh kami *H. BURHANUDDIN, S.H.*, sebagai Ketua Majelis, *Drs. MUH. RIFA'I, M.H.* dan *Drs. TATANG SUTARDI, M.HI.* masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua

Putusan Nomor : 0231/Pdt.G/2011/PA Smd. .... 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masalah ini telah dibahas juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh *Dra. NORWAHYUNI* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya pihak termohon;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

**H. BURHANUDDIN, S.H.**

**Drs. MUH. RIFA'I, M.H.**  
Anggota Majelis,

**Drs. TATANG SUTARDI, M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. NORWAHYUNI**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp 60.000,-
- Panggilan Termohon	Rp 160.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

### Catatan :

- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda memerintahkan kepada *Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama* tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada termohon melalui Pemerintah Kota Samarinda atau diumumkan melalui pengumuman Pengadilan Agama dalam waktu 14 hari ;
- Putusan ini telah diberitahukan kepada termohon melalui Pemerintah Kota Samarinda atau diumumkan melalui pengumuman Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal..... ;
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....;

Panitera,

Putusan Nomor : 0231/Pdt.G/2011/PA Smd. .... 8





Putusan Nomor : 0231/Pdt.G/2011/PA Smd. .... 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)